

HUBUNGAN PENERIMAAN ZAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LHOEKSEUMAWE: PENDEKATAN VECTOR
ERROR CORRECTION MODEL (VECM)

Mukhlis^{*)}

^{*)} Dosen Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe

Abstact: *Zakat is not just a sharia obligation, but an obligation set by the government. This study aims to determine the relationship model of the receipt of zakat from the income of Civil Servants (PNS) as a source of Local Revenue (PAD) collected by the government. The data used are time series data sourced from secondary data for 34 months from January 2014 to April 2017. The models formed are based on the Vector Error Correction Model (VECM) approach. The results of the study found that there was no insignificant causal relationship that affected zakat from PNS income with PAD sources. Zakat from PNS income has a long-term relationship that is sought for the welfare of the community and its management is specifically regulated. When, the source of PAD has a short-term relationship that is used in direct expenditure which is relatively large in number so it must be fulfilled various requirements first.*

Keyword : *Zakat, PNS, PAD, Vector Error Correction Model, Kausalitas*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat muslim. Begitu juga, zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa (QS : At Taubah, ayat 103) dan menolong kaum dhu'afa atau orang yang membutuhkannya (QS : At Taubah, ayat 60). Dalam ajaran agama Islam, pemungutan zakat sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Tujuan pemungutan zakat dilakukan oleh pemerintah adalah agar para pemberi zakat tidak merasa bahwa yang dikeluarkan itu sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban dan para fakir miskin yang tidak merasa berhutang budi kepada orang kaya. Begitu juga zakat diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti fisabilillah misalnya dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya (Ali, 1998). Oleh karena itu, zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting sama halnya dengan keutamaan shalat yang diperuntukkan bagi setiap mukmin. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat diberikan peringatan dan ancaman keras yang dijelaskan dalam ajaran Islam (Wahid, et. al., 2011).

Di Aceh pengelolaan zakat merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan syariat Islam dan juga merupakan kewenangan Provinsi Aceh dalam melaksanakan amanat regulasi sebagaimana yang dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004. Selanjutnya juga diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban syariah semata, akan tetapi kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara. Pemerintah dapat

memaksa warga negara untuk menunaikan zakat, hal ini semakin jelas dengan masuknya zakat sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketentuan zakat sebagai PAD juga diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 tentang mekanisme pengelolaan zakat, Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang tata cara penerimaan dan penarikan zakat pada kas umum Aceh dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syariah (Fuadi, 2016).

Zakat sebagai sumber PAD pada mulanya diasumsikan sebagai suatu tujuan yang menakjubkan, terutama Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota dan yang pertama di Indonesia. Namun sebelumnya, pemotongan zakat dari jenis penghasilan gaji PNS menimbulkan permasalahan yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan zakat penghasilan (gaji) sebagai sumber PAD dalam pengelolaannya menganut ketentuan keuangan daerah. Dengan demikian, apabila tanpa mempertimbangkan zakat sebagai bagian dari perintah agama, maka zakat penghasilan dari potongan gaji PNS yang pungut dalam agama begitu terkumpul harus segera disalurkan. Oleh karena itu, tidak harus menunggu pengesahan APBA/APBK, karena yang dicairkan adalah uang zakat penghasilan yang disetor ke kas daerah. Beragam gugatan pun mencuat, sehingga zakat yang disetor ke kas daerah menjadi PAD murni dianggap telah melanggar prinsip-prinsip syariah.

Khusus pemerintah Kota Lhokseumawe masih didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bagi ASN/PNS masih mempertanyakan hal ihwal

penggunaan dana potongan gaji bulanan untuk zakat yang ternyata telah berlaku. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa sejak tahun 1983 dan pada saat ini hasil pungutan zakat di Aceh, khususnya Kota Lhokseumawe telah menjadi bagian dari penerimaan PAD. Namun penerimaan zakat dari harta yang di *'ikhtilaf* seperti zakat penghasilan/gaji masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan potensi yang ada.

Mengenai kewajiban zakat penghasilan bagi ASN khusus Kota Lhokseumawe, pemerintah akan memotong 2,5 persen dari gajinya untuk membayar zakat. Ketentuan itu berlaku khusus bagi ASN/PNS muslim, tetapi tidak semua akan dimintai zakat. ASN/PNS yang hanya telah mencapai *nisab* (batasan harta yang meajibkan seseorang mengeluarkan zakat) dan *haul* (batasan waktu ketika harta tersebut telah beredar selama satu tahun). Dengan kata lain, ASN/PNS yang difasilitasi untuk membayar zakat yang penghasilan bulannya telah mencapai angka setara dengan 85 gram emas murni.

Belakangan muncul isu beragam masalah pada institusi pengelola zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Kota Lhokseumawe banyak dana yang dikelola ternyata penyalurannya rawan masalah. Bahkan sebagian anggaran masih mengendap di Baitul Maal. Sedikitnya jumlah penerimaan dana zakat sebesar 7,671 milyar rupiah yang dikelola melalui Baitul Maal Kota Lhokseumawe tahun 2013 diperoleh rutin tiap bulan dari gaji ASN/PNS, swasta maupun lainnya dikabarkan realisasi rawan penyimpangan (www.beritasore.com). Begitu juga dengan dana ZIS yang menjadi sumber PAD Kota Lhokseumawe pada tahun 2015 mencapai 8,6 miliar rupiah lebih dan sebagian besar jumlahnya bersumber dari zakat. Realisasi penerimaan ZIS tahun 2016 hampir sama dengan tahun 2015, yaitu dari zakat sekitar 7 miliar rupiah. Berdasarkan realisasi penerimaan ZIS tahun 2015 yang melampaui target, maka Baitul Maal Lhokseumawe kemudian mengusulkan sejumlah kegiatan untuk tahun 2016, termasuk pembangunan rumah fakir dan miskin (www.portalsatu.com).

Persoalan timbul, apakah setiap ASN/PNS mempunyai kerelaan atas pemotongan gaji untuk zakat sebesar 2,5 persen? Namun demikian, isu pemotongan gaji ASN/PNS setiap bulannya untuk penerimaan zakat terutamanya zakat harta dari jenis penghasilan/gaji yang pengelolaannya masih belum transparan. Disamping itu juga, para ASN/PNS keberatan atas potongan tersebut

dilakukan ketika pembayaran gaji oleh bendaharawan gaji dan disetorkan kepada Baitul Maal. Anehnya dari Baitul Maal bukan disalurkan kepada kaum dhuafa dan lainnya, akan tetapi disetorkan pada rekening khusus di Kas Umum Daerah atau Bendahara Umum Daerah dan ditetapkan sebagai sumber PAD Kota Lhokseumawe.

Berkaitan dengan masalah tersebut, penerimaan zakat dari pemotongan gaji ASN/PNS sebagai sumber PAD Kota Lhokseumawe memberikan dampak hubungan diantara keduanya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal inilah yang menyebabkan banyak umat muslim yang masih ragu bagaimana polemik yang terjadi dikalangan ASN/PNS yang telah terjebak dalam kontestasi dan regulasi. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang amat penting untuk menganalisis hubungan penerimaan zakat ASN/PNS sebagai PAD Kota Lhokseumawe.

TINJAUAN TEORITIS

Definisi Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya. (Qardhawi, 2007: 459).

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat). Zakat ini dinamakan pula zakat pendapatan dari pekerjaan profesional (Kurde, 2005:25). Yusuf Qardawi ketika menulis tentang masalah pencaharian dan profesi, beliau membagi profesi ini menjadi dua bagian yakni *Kasb al-amal* dan *Mihan alhurrah*. *Kasb al-amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan (perusahaan) atau perseorangan dengan mendapatkan upah, sedangkan yang

dimaksud dengan *Mihan al-hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti pekerjaan seorang dokter, dengan praktek swasta dengan segala profesinya, pemborong, pengacara, notaris dan PPA-Tnya, seniman, arsitek, penjahit, tukang kayu, dan lain sebagainya (Kurde, 2005:26).

Secara umum zakat profesi menurut putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji (Inoed, 2005 : 50).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan individu atau lembaga dari suatu pekerjaan yang menghasilkan (uang) atau lainnya yang telah mencapai haul dan nisab, baik yang dikerjakan sendiri ataupun dengan bekerja untuk orang lain. Pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh individu baik bekerja sendiri maupun orang lain, bila telah mencapai haul dan nisab diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari pekerjaannya tersebut.

Landasan Hukum Zakat Profesi

Marimin dan Fitri (2015) menyatakan bahwa Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Berikut ini adalah landasan hukum zakat profesi :

1. Al Qur'an

Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna dalam al-Qur'an surah al-Baqarah : 267 dan surah at-Taubah :103. Alasan diwajibkannya zakat profesi (zakat penghasilan) dapat ditafsirkan dari QS. al Baqarah 267 adalah "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,*

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Kemudian dalam al-Qur'an surat at-Taubah :103 juga dinyatakan bahwa "*Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

2. Hadits

Zakat (pendapatan dan jasa) yang berbunyi : "Dari Ibnu Abbas RA berkata: bahwa ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman beliau memberikan amanat (kepadanya): Sesungguhnya engkau akan menghadapi masyarakat Ahli Kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah; apabila mereka telah taat kepadamu mengenai hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam; apabila mereka telah taat kepadamu mengenai hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shadaqah (zakat) kepada mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan disalurkan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka. Apabila mereka telah taat kepadamu mengenai hal itu, maka kamu hendaklah berhati hati, jangan mengambil yang baik-baiknya saja dari harta mereka, dan hindarilah doa orang-orang yang teraniaya, karena antara doanya dengan Allah tidak ada hijab" (HR. Bukhari-Muslim).

3. Ijtihad

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum zakat penghasilan atau profesi. Mayoritas ulama madzhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan pada saat menerima kecuali sudah mencapai nishab dan sudah sampai setahun (haul), namun para ulama mutaakhirin seperti Yusuf Al Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili, menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib pada saat memperolehnya, meskipun belum mencapai satu tahun. Hal ini mengacu pada pendapat sebagian sahabat yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah, Tabiin Az-Zuhri, Al-Hasan Al Bashri, dan Makhul juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberapa ulama fiqh lainnya.

Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2005:15).

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah (Mardiasmo, 2002 dalam Sa'diyah dan Putri, 2015).

Namun bagi Provinsi Aceh dan kabupaten/kota secara khusus berdasarkan regulasi menjelaskan bahwa penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan yang bersumber Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh dan kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh dan kabupaten/kota, zakat, dan lain-lain pendapatan asli Aceh dan kabupaten/kota yang sah. Pengelolaan sumber PAD Aceh dan kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (UU No.11/2006).

Literatur Review dan Hipotesis

Hasil penelitian Musa (2016), zakat sebagai salah satu penerimaan asli daerah masuk dalam sistem tata kelola keuangan negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Lembaga ini merupakan amil zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Aceh sebagai lembaga nonstruktural dan bersifat independen dalam pengelolaan zakat sebagai PAD oleh Baitul Mal di Aceh. Hal ini menunjukkan zakat sebagai PAD harus diperlakukan dan diatur secara khusus.

Mekanisme yang ditawarkan adalah ditempatkan pada rekening khusus yang tidak dilimpahkan kepada penerimaan yang lain.

Walaupun pembicaraan mengenai hukum zakat telah lama dilakukan namun penelitian yang bersifat empiris dan menfokuskan kepada pemotongan zakat dari gaji PNS sebagai sumber PAD masih jarang ditemui. Bukti-bukti empiris mulai dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini, diantaranya Anisah, et. al. (2017) dalam hasil penelitiannya menjelaskan khusus Aceh disebutkan zakat merupakan salah satu sumber dari PAD dan mempunyai kaitannya dengan pajak, khususnya pajak penghasilan.

Begitu juga dengan harta yang dijadikan obyek zakat yang mencakup semua harta maupun penghasilan / pendapatan yang dimiliki oleh setiap muslim yang mencakup seluruh bidang pekerjaan yang halal yang apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk di dalamnya penghasilan yang didapatkan melalui keahlian tertentu secara perorangan maupun bersama-sama, atau yang sering disebut dengan zakat profesi. Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisab, sehingga memungkinkan untuk membayar zakat penghasilan (Huda dan Gofur, 2012), zakat pendapatan gaji (Mujaini, 2003), zakat profesi sebagai distribusi pendapatan (Zen, 2014). Disamping itu, terdapat juga beberapa penelitian zakat yang ada kaitannya dengan PAD, diantaranya yang telah dilakukan oleh Junarwati, et. al. (2013), Musa (2014). Diskusi mengenai penelitian zakat profesi ditinjau dari aspek yuridis berkaitan dengan PAD juga telah dilakukan antara lain oleh Nasution, et. al. (2017), Djawas (2016), Wahid (2015), Fuadi, (2014).

Berdasarkan beberapa studi empiris yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara penerimaan zakat dari penghasilan gaji ASN dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe.

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data bulanan penerimaan zakat dari gaji ASN/PNS dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe dari bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2016. Data tersebut diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

Kota Lhokseumawe dan Bappeda Kota Lhokseumawe.

Metode Analisa

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error Correction Model (VECM) untuk memodelkan kedua variabel. Adapun prosedur dalam analisis VECM terdiri dari :

1. Spesifikasi estimasi, dan pemeriksaan model yang terdiri dari :

- a. Uji akar unit (pemeriksaan stasioneritas)

Seperti yang dibahas sebelumnya, pemodelan dengan menggunakan VECM didasarkan atas data *time series* yang tidak stasioner namun terkointegrasi. Untuk memeriksa stasioneritas data dapat digunakan uji akar unit, dengan statistik uji yang digunakan adalah Augmented Dickey-Fuller (ADF), sebagai berikut:

$$\Delta Y_t = \gamma + \delta t + \rho Y_{t-1} + \sum_{j=1}^k \phi_{t-j} + e_t$$

Dengan $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ dan $\rho = a - 1$

Hipotesis :

$H_0 : \rho = 0$ (terdapat akar unit)

Pada tingkat signifikansi $(1-\alpha)100\%$, H_0 ditolak jika statistik ADF lebih kecil dari nilai kritis pada saat α , atau *p value* lebih kecil dari nilai signifikansi α . Jika H_0 ditolak, maka data stasioner (Eviews, 2009; Rosadi, 2012).

- b. Uji kointegrasi Johansen

Kemudian, untuk uji kointegrasi digunakan uji kointegrasi Johansen sebagai berikut:

Diketahui model $VAR(p)$ adalah $y_t = A_t y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + Bx_t + \varepsilon_t$

dengan y_t adalah sebuah vektor dengan k variabel non stasioner $I(1)$, x_t adalah sebuah vektor dengan d variabel deterministik, ε_t adalah vektor error. Persamaan $VAR(p)$ dapat ditulis juga sebagai

$$\Delta y_t = \Pi y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + Bx_t + \varepsilon_t$$

dimana :

$$\Pi = \sum_{i=1}^p A_i - I, \Gamma_i = - \sum_{j=i+1}^p A_j$$

Untuk pengujian hipotesis dapat digunakan statistik uji trace:

$$LRtr(r|k) = -T \sum_{i=r+1}^k \log(1 - \lambda_i)$$

dan statistik uji nilai Eigen maksimum

$$LRmax(r|r+1) = -T \log(1 - \lambda_{r+1})$$

$$LRmax(r|r+1) =$$

$$LRtr(r|k) - LRtr(r+1|k)$$

untuk $r = 0, 1, \dots, k-1$, dengan hipotesis yang digunakan adalah H_0 terdapat r persamaan kointegrasi.

Pada tingkat signifikansi $(1-\alpha)100\%$, H_0 diterima jika statistik uji *trace* dan nilai *Eigen* maksimum lebih kecil dari nilai kritis pada saat α , atau *p value* lebih besar dari nilai signifikansi α (Eviews, 2009; Rosadi, 2012).

- c. Estimasi dan Pemeriksaan Model

Uji kecocokan model untuk melihat serial korelasi pada residual menggunakan statistik uji Portmanteau sebagai berikut:

$$Q_h = T \sum_{j=1}^h tr(\hat{C}_j' \hat{C}_0^{-1} \hat{C}_j \hat{C}_0^{-1}),$$

atau

$$Q_h^* = T^2 \sum_{j=1}^h \frac{1}{T-j} tr(\hat{C}_j' \hat{C}_0^{-1} \hat{C}_j \hat{C}_0^{-1})$$

$$\hat{C}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=i+1}^T \hat{u}_t \hat{u}_t'$$

Dengan

Statistik uji ini berdistribusi $\chi^2_{(k2(h-n^*))}$, dengan n^* menyatakan jumlah koefisien selain konstanta dalam model $VAR(p)$ yang diestimasi. Hipotesis H_0 : tidak ada serial korelasi.

Pada tingkat signifikansi $(1-\alpha)100\%$, H_0 diterima jika *p value* statistik Q untuk setiap lag h lebih besar dari nilai signifikansi α . Dengan demikian, tidak ada serial korelasi (Lutkepohl, 2006; 2011).

Kriteria Informasi dari Model

Pemilihan order lag p dapat menggunakan kriteria informasi berikut:

Akaike Information Criterion (AIC)

$$AIC(p) = \log \det(\hat{\Sigma}_u(p)) + 2pk^2T$$

Schwarz Information Criterion (SC)

$$SC(p) = \log \det(\hat{\Sigma}_u(p)) + \log(T)pk^2T$$

Dengan $\hat{\Sigma}_u(p) = T^{-1} \sum_{t=1}^T \hat{u}_t \hat{u}_t'$, T

adalah ukuran sampel dan k adalah jumlah variabel endogen. Nilai lag p dipilih sebagai nilai p^* yang meminimumkan kriteria informasi dalam interval $1, \dots, pmax$ yang diamati. Lag yang optimum didasarkan atas nilai *AIC* dan *SC* yang paling kecil (Lutkepohl, 2006; Rosadi, 2012).

2. Analisis kausalitas

Pada pemodelan VECM, analisis kausalitas bertujuan untuk melihat hubungan jangka panjang (*long-run causality*) dan hubungan jangka pendek (*short-run causality*). Analisis

hubungan kausalitas jangka panjang antara variabel independen ke variabel dependen dalam pemodelan VECM dapat dilihat pada koefisien dari bentuk koreksi galat atau *error correction term* (ECT), yaitu berdasarkan tanda dan hasil uji signifikansi koefisien menggunakan statistik uji *t* pada metode *Ordinary Least Square* (OLS).

VECM merupakan bentuk VAR yang terestriksi. Restriksi tambahan harus diberikan karena keberadaan bentuk data yang tidak stasioner pada *level* namun terkointegrasi. VECM kemudian memanfaatkan informasi restriksi kointegrasi tersebut ke dalam spesifikasinya. VECM sering disebut sebagai desain VAR bagi series non stasioner yang memiliki hubungan kointegrasi. Spesifikasi VECM merestriksi hubungan jangka panjang variabel-variabel endogen agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasinya, namun tetap membiarkan keadaan dinamisasi jangka pendek. Istilah kointegrasi dikenal juga sebagai *error* karena deviasi terhadap keseimbangan jangka panjang dikoreksi secara bertahap melalui series parsial penyesuaian jangka pendek. VECM standar didapat dari model VAR dikurangi dengan X_{t-1} . Persamaan matematis ditunjukkan oleh persamaan berikut :

$$\Delta X_{t-1} = \mu_t + \Pi X_{t-1} +$$

$$\sum_{i=1}^{k-1} \Gamma_i \Delta X_{t-1} + \mu_t$$

Π dan Γ adalah fungsi dari A_i , matriks Π bisa didekomposisi ke dalam 2 matriks berdimensi $(n \times r)$ α dan β ; $\Pi = \alpha\beta^T$, dimana α disebut matriks penyesuaian dan β sebagai vektor kointegrasi dan r adalah *rank* kointegrasi. Hal ini bisa diuji dengan menggunakan uji akar unit. Saat tidak bisa ditemukan akar unit, maka metode ekonometrik tradisional dapat diterapkan.


Sementara itu, untuk analisis kausalitas jangka pendek untuk setiap variabel dapat menggunakan uji kausalitas Granger. Uji kausalitas Granger didasarkan atas statistik uji Wald yang berdistribusi *Chi Square* atau uji *F* sebagai alternatifnya. Hipotesis yang digunakan adalah H_0 : Tidak ada hubungan kausalitas Granger (Lutkepohl, 2006; 2011). Uji kausalitas Granger (*Granger Causality Test*) dilakukan untuk melihat apakah dua variabel memiliki hubungan timbal balik atau tidak. Dengan kata lain, apakah satu variabel memiliki hubungan sebab akibat dengan variabel lainnya secara signifikan,

karena setiap variabel dalam penelitian mempunyai kesempatan untuk menjadi variabel endogen maupun eksogen. Uji kausalitas *bivariate* pada penelitian ini menggunakan VAR *Pairwise Granger Causality Test* dan menggunakan taraf signifikansi (nyata) lima persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Zakat merupakan pembayaran yang diwajibkan oleh Islam terhadap semua penganutnya yang mempunyai harta dalam berbagai bentuk apabila sudah cukup syarat. Zakat dipungut dari orang kaya (mampu menunaikan zakat) dan selanjutnya didistribusikan kepada orang miskin. Seperti halnya pajak, zakat juga diperoleh dari iuran masyarakat. Namun, antara pajak dan zakat terdapat perbedaan yang signifikan. Secara ketentuan Aceh sudah diberikan kewenangan khusus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya termasuk mengupayakan sumber pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan belanja pemerintah.




Gambar 5.1

Penerimaan Zakat ASN/PNS di Kota Lhokseumawe

Pendapatan asli daerah (PAD) sesuai ketentuan yang diatur memberikan konsekuensi logis bahwa sumber PAD dapat diperoleh dari penerimaan zakat. Oleh karena itu, potensi penerimaan zakat dari kalangan profesional seperti ASN/PNS semakin memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD di Kota Lhokseumawe. Dalam hal perkembangan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada gambar 5.2 bahwa PAD dan zakat memiliki pola yang hampir sama pada beberapa tahun tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama.

Dalam hal perkembangan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada gambar 5.2 bahwa PAD dan zakat memiliki pola yang hampir sama

pada beberapa tahun tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama.



Gambar 5.2.
Perkembangan PAD Kota Lhokseumawe

Secara tersirat, hal ini menggambarkan bahwa ada hubungan kointegrasi antara kedua variabel zakat ASN/PNS dengan PAD. Untuk melihat lebih jelas tentang hubungan kointegrasi untuk masing-masing variabel akan digunakan uji kointegrasi Johansen.

Uji Stasioneritas Data

Tahapan awal yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian stasioneritas dalam mengestimasi data yang menggunakan uji akar unit (*unit root test*).

Tabel 5.1. Uji Akar Unit

| Variabel | Nilai Kritis Mackinon (α) | Level (Unit Root Test) | | Ket. |
|----------|------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
| | | t-Statistic ADF | Prob. | |
| Zakat | Level (0) | -5,299282 | 0,0001 | Stasioner |
| | 5% | -2,948404 | | |
| PAD | Level (0) | -4,849162 | 0,0004 | Stasioner |
| | 5% | -2,948404 | | |

Sumber : Hasil Penelitian (data diolah), 2018

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa data zakat dan PAD merupakan data-data yang mengandung akar unit pada tingkat level. Hal ini dapat dilihat pada saat level, *p value* statistik ADF untuk masing-masing variabel lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0,05), ini artinya menolak hipotesis H_0 yaitu data tidak mengandung akar unit atau stasioner.

Uji Kointegrasi Johansen

Hasil uji kointegrasi untuk lag 2 (lag signifikan berdasarkan prosedur VAR) dari variabel Zakat dan PAD menggunakan statistik trace dan statistik nilai Eigen Maksimum dapat dilihat pada Tabel 5.2 dan Tabel 5.3.

Tabel 5.2. Uji Kointegrasi (Trace)

| Hipotesis r | Nilai Eigen | Trace Statistic | Nilai Kritis $\alpha = 5\%$ (0,05) | Prob. |
|-------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| Tidak ada 1 | 0,337528 0,256378 | 24,07198 10,07155 | 15,49471 3,841466 | 0,0020 0,0015 |

Sumber : Hasil Penelitian (data diolah), 2018

Pada Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa, hasil uji hipotesis dengan menggunakan statistik trace. Untuk hipotesis H_0 : Tidak ada persamaan kointegrasi, *p value* (prob.) adalah 0,0550 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ (Nilai statistik trace 14,00043 lebih kecil dari nilai 14,26460 pada $\alpha = 5\%$). Ini artinya hipotesis H_0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada persamaan kointegrasi.

Berdasarkan Tabel 5.2, akan diperiksa hasil uji hipotesis H_0 : tidak ada persamaan kointegrasi. Ini dapat dilihat bahwa prob. (*p value*) untuk hipotesis adalah 0,0015 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (statistik trace lebih besar dari nilai kritisnya pada saat $\alpha = 5\%$ untuk hipotesis). Ini artinya bahwa menerima H_0 . Dengan demikian, berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil uji kointegrasi dengan menggunakan statistik trace mengindikasikan bahwa minimal ada 1 persamaan kointegrasi yang dapat dibentuk.

Tabel 5.3. Uji Kointegrasi (Maximum Eigenvalue)

| Hipotesis r | Nilai Eigen | Max-Eigen Trace Statistic | Nilai Kritis $\alpha = 5\%$ (0,05) | Prob. |
|-------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|
| Tidak ada 1 | 0,337528 0,256378 | 14,00043 10,07155 | 14,26460 3,841466 | 0,0550 0,0015 |

Sumber : Hasil Penelitian (data diolah), 2018

Pada Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa, hasil uji hipotesis dengan menggunakan statistik nilai Eigen maksimum, yaitu Prob. (*p value*) statistik trace untuk hipotesis H_0 : Tidak ada persamaan kointegrasi, H_0 : Ada persamaan kointegrasi adalah 14, 00043 besar kecil dari $\alpha = 5\%$ (statistik nilai Eigen maksimum lebih kecil dari nilai kritis pada saat $\alpha = 5\%$ untuk hipotesis). Ini artinya bahwa hipotesis tersebut ditolak. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh dari uji hipotesis berdasarkan nilai Eigen maksimum adalah ada persamaan kointegrasi yang terjadi.

Estimasi dan Pemeriksaan Model VECM

Dari hasil uji kointegrasi dengan dua metode di atas, dapat disimpulkan bahwa minimal ada satu bentuk persamaan kointegrasi artinya bahwa ada satu bentuk error, dengan bentuk persamaan error

adalah $ECT_{t-1} = - 4.140.000.000 + 1,000000PAD_{t-1} + 1,610900Zakat_{t-1}$

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat dilakukan estimasi bentuk persamaan VECM sebagai berikut :

$$PAD_t = - 0,729633PAD_{t-1} - 0,190986PAD_{t-2} + 2,038314ZAKAT_{t-1} + 0,516828ZAKAT_{t-2} + 56484872$$

$$ZAKAT_t = - 0,133137PAD_{t-1} + 0,090248PAD_{t-2} - 0,415717ZAKAT_{t-1} - 0,263049ZAKAT_{t-2} + 12030972$$

Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas Granger (*Granger Causality Test*) dilakukan untuk melihat apakah dua variabel memiliki hubungan timbal balik atau tidak. Dengan kata lain, apakah satu variabel memiliki hubungan sebab akibat dengan variabel lainnya secara signifikan, karena setiap variabel dalam penelitian mempunyai kesempatan untuk menjadi variabel endogen maupun eksogen. Uji kausalitas bivariate pada penelitian ini menggunakan VAR Pairwise Granger Causality Test dan menggunakan taraf nyata lima persen (5%). Tabel 5.4 berikut menyajikan hasil analisis uji Bivariate Granger Causality.

Tabel 5.4 Uji Kausalitas Granger (Pairwise)

| Hipotesis Nol | Observasi | F-Statistic | Prob. |
|--|-----------|-------------|--------|
| Zakat tidak ada hubungan kausalitas dengan PAD | 34 | 2,80425 | 0,0770 |
| PAD tidak ada hubungan kausalitas dengan Zakat | | 0,00033 | 0,9997 |

Sumber : Hasil Penelitian (data diolah), 2018

Dari hasil yang diperoleh di atas, diketahui bahwa yang memiliki hubungan kausalitas adalah yang memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil daripada alpha 0,05 sehingga nanti H_0 akan ditolak yang berarti suatu variabel akan mempengaruhi variabel lain. Dari pengujian Kausalitas Granger diatas, maka dapat diketahui hubungan timbal-balik/ kausalitas bahwa variabel zakat secara statistik tidak signifikan mempengaruhi PAD. Begitu pula sebaliknya variabel PAD secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel Zakat yang dibuktikan dengan nilai probabilitas (Prob.) masing-masing lebih besar dari 0,05 yaitu 0,0770 dan 0,9997. Dengan demikian hasil keduanya adalah menerima hipotesis nol, sehingga dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel Zakat dan PAD.

Pembahasan

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S. At Taubah Ayat 103). Zakat merupakan hak mutlak Allah SWT yang diberikan seseorang kepada fakir miskin yang dipersamakan dengan sedekah wajib. Besarnya zakat adalah persentase yang ditentukan sesuai yang disyariatkan sebesar 2,5% yang harus dibayar atas semua harta yang diperoleh dari hasil kerjanya yang ada di tangan seseorang selama setahun penuh. Hal ini menunjukkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan bagi setiap individu muslim, seperti halnya kedudukan shalat yang merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu zakat menjadi sarana ekonomi yang penting dalam menegakkan keadilan, kesejahteraan dan keamanan sosial.

Sebagaimana diketahui zakat memiliki potensi besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, walaupun dalam kenyataannya manfaat dari sisi ekonomi dari belumlah optimal. Begitu juga halnya dengan zakat profesi, dalam hal ini zakat penghasilan/gaji bagi setiap ASN/PNS. Di satu sisi zakat di Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe memiliki kemajuan dibandingkan dengan daerah lain, karena itu ianya ditangani langsung oleh pemerintah kota sehingga dimasukkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun ketika zakat yang terhitung sebagai PAD secara otomatis harus mengikuti ketentuan-ketentuan aturan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus diserahkan kepada lembaga yang independen, seperti Baitul Mal Aceh baik yang ada di Kabupaten ataupun Kota.

Pengelolaan zakat penghasilan/gaji ASN/PNS sebagai bagian dari PAD dinilai terlalu birokratis dan melemahkan prinsip pengelolaan zakat sesuai syariat. Zakat yang dipungut dari gaji PNS tidak dapat disalurkan segera mungkin kepada mustahik sesuai perintah agama Islam disebabkan harus menunggu pengesahan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan juga Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah baik Kabupaten ataupun Kota (APBK). Selama ini tata cara pungutan zakat di Kota Lhokseumawe yang sudah berjalan adalah zakat

penghasilan/gaji dari PNS beragama Islam yang bekerja dalam lingkungan pemerintah kota. Zakat yang dikenakan dari penghasilan gaji dipotong sebesar 2,5% dari jumlah gaji yang sesuai dengan daftar gaji yang jumlahnya di atas *nisab* zakat penghasilan ataupun sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Dewan Pertimbangan Syariah di Aceh.

Secara regulasi ketentuan zakat sebagai PAD harus menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan khususnya di Kota Lhokseumawe. Setiap penerimaan zakat dari penghasilan gaji PNS sewajarnya harus tersimpan dalam akun tersendiri (khusus) dan tidak boleh digabung dengan sumber dari PAD yang lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari penggunaannya diluar keperluan zakat. Disamping itu juga, apabila diperlukan harus sesuai dengan ketentuan syariat dalam pengertian tidak harus mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum dalam tata kelola keuangan daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, meskipun zakat profesi dari penghasilan/ gaji PNS masih menjadi perdebatan atau perbedaan ada tidaknya hubungannya sebagai PAD di Aceh pada umumnya dan khususnya Kota Lhokseumawe. Akan tetapi perlu disadari, zakat dari jenis penghasilan/gaji yang sudah mencapai nisab merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan, baik sebagai kewajiban individu muslim terhadap Allah SWT maupun sebagai warga negara.

SIMPULAN

Pola hubungan antara penerimaan zakat dari penghasilan/gaji PNS dengan pendapatan asli daerah (PAD) ternyata tidak memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Zakat penghasilan/gaji ASN/PNS memiliki hubungan jangka panjang yang diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pengelolaannya diatur secara khusus, manakala PAD mempunyai hubungan jangka pendek yang digunakan dalam belanja langsung yang jumlahnya relatif besar sehingga harus dipenuhi berbagai persyaratan terlebih dahulu. Zakat penghasilan/gaji ASN/PNS yang dijadikan sebagai PAD pengelolaannya diserahkan kepada institusi yang bersifat independen sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Aceh dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anulkarim.

- Wahid, Nazaruddin Abdul. 2015. Optimalisasi Peran Baitulmal Dalam Peningkatan Pungutan Zakat: Kajian Terhadap Faktor Penentu Pembayaran Zakat Di Aceh. *AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 02. Juli-Desember 2015.
- Wahid, Nazaruddin Abdul. Daud, Zulkifli. Ahmad, Sanep. 2011. Kesan Pewartaan Zakat ke atas Kepatuhan Membayar Zakat di Baitul Mal: Kajian Kes Zakat Pendapatan di Aceh. *Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VI 2011*, Selangor Malaysia.
- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press.
- Anisah, Abbas, Syahrizal dan Syahbandir, Mahdi. 2017. Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Relevansinya Dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan Di Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.1, No. 2. pp. 1-20.
- Djawas, Mursyid. 2016. Implementasi Pengelolaan Zakat Di Aceh. *Mazahib*.Vol. XV, No. 1 (Juni 2016). pp.90-103.
- Eviews. 2009. *EViews 7 User's Guide II*. Quantitative Micro Software, Irvine CA.
- Fuadi. 2014. Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Asy-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2.
- Fuadi. 2016. *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. Edisi 1, Cetakan Pertama, Penerbit Deepublish: Grup Penerbitan CV. Budi Utama: Yogyakarta
- Gujarati, D. N. 2004. *Basic Econometrics. 4th Edition*. New York: McGraw Hill.
- Hadits Riwayat Bukhari-Muslim.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Huda, Nurul dan Gofur, Abdul. 2012. Analisis Intensi Muzakkî Dalam Membayar Zakat Profesi. *Al-Iqtishad* Vol. IV, No. 2, Juli 2012.
- Inoed, Amiruddin. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*. Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Junarwati. Basri, Hasan. Abdullah, Syukriy. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada

- Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012. *Jurnal TELAAH dan RISET AKUNTANSI*. Vol. 6, No. 2 Juli 2013 pp. 186-193.
- Kurde, Nukthoh Arfawie. 2005. *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*. Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Lutkepohl, H. 2006. *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*, Springer-Verlag, Berlin.
- Lutkepohl, H. 2011. *Vector Autoregressive Models*. EUI Working Paper ECO 2011/30, Department of Economics, European University Institute, Florence.
- Marimin, Agus dan Fitri, Tira Nur. 2015. *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 01, No. 01.
- Mujaini, Tarimin. 2003. *Konsep dan pelaksanaan zakat pendapatan masa kini*. Kertas kerja dibentangkan di Majelis Taklimat dan Pentauliahahan Amil-amil Zakat Fitrah pada 14 Oktober 2003. Melaka. Malaysia.
- Musa, Armiadi. 2014. *Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis)*. *Media Syariah*, Vol. XVI No. 2 Desember.
- Musa, Armiadi. 2016. *Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016), pp. 403-415.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Penerbit Litera Antar Nusa : Bogor.
- Rosadi, D. 2012. *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Sa'diyah, Halimatus dan Putri, Yetty Tri. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara*. *Jurnal Akuntansi*. Vol.4 No.1. pp, 44-53.
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Syamsidar, dan Suryani, Emmi, Herayani. 2017. *Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016-2017*. SEMDI UNAYA-2017, pp.167-182 November 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh*. Diundangkan di Jakarta.
- Zen, Muhammad. 2014. *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*. HUMAN FALAH: Vol. 1. No. 1 Januari-Juni 2014.
- <http://beritasore.com/2013/11/01/realisasi-zakat-di-baitul-mal-lhokseumawe-rp-76-milair-dipertanyakan/> (akses tanggal 1-11-2013)
- <http://portalsatu.com/read/news/ditanya-rekening-khusus-dana-zakat-ini-kata-kepala-bpkk-lhokseumawe-30270> (akses tanggal 18 Pebruari 2018)